**KETENTUAN KOMISI.**

1. **Ketentuan Komisi Kordinator Sales**

**PARA PIHAK** sepakat satu sama lain bahwa komponen pembayaran yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebagai Sales Consultant atas pekerjaan Pemasaran/Penjualan unit condominium di Jaya Ancol Seafront, sesuai dengan Peraturan **PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk** yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut:

**Komisi Kordinator Condominium dan Podium** : 0.4% atas total Nilai Transaksi di luar Ppn yang diperoleh atas penjualan dari Sales In House dan Agent Property.

Seluruh komisi akan dipotong PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perhitungan omzet berdasarkan nilai SP yang sudah ditanda tangani pembeli dan **PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk**, pada tanggal terakhir setiap bulan.

**TATA CARA PEMBAYARAN KOMISI**

1. Pembayaran komisi sebagaimana pasal 4 akan dilakukan pada akhir bulan berikutnya, satu dan lain hal dengan mengindahkan ketentuan dalam ayat 4 pasal ini.
2. Pembayaran komisi dilakukan dengan cara perintah transfer dari rekening **PIHAK PERTAMA** ke dalam rekening **PIHAK KEDUA** atau dengan cara pemberian Cash apabila ada instruksi dari **PIHAK PERTAMA**. Apabila hari yang ditetapkan sebagai tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 pasal ini jatuh pada hari libur resmi atau hari di mana **PIHAK PERTAMA** tidak menjalankan usahanya, maka pembayaran tersebut akan dilakukan pada satu hari berikutnya yang bukan merupakan hari libur resmi atau pada satu hari berikutnya di mana **PIHAK PERTAMA** telah menjalankan usahanya.
3. Komisi kordinator sebagaimana dimaksud pasal 4 akan dibayar dengan syarat :

**Pembeli dengan Pola Bayar Tunai Keras**

* Pembeli telah membayar tanda jadi;
* Pembeli telah membayar angsuran 20% dari total transaksi setelah PPN, Pembeli telah menandatangani dan mengembalikan Surat Pemesanan dan PAIJB (Perjanjian Awal Ikatan Jual Beli) maka komisi akan lunas atau cair 100%.

**Pembeli dengan Pola Bayar Tunai Bertahap**

* Pembeli telah membayar tanda jadi;
* Pembeli telah membayar angsuran minimal 10% dari total transaksi setelah PPN, Pembeli telah menandatangani dan mengembalikan Surat Pemesanan maka akan cair 50% dari Komisi.
* Apabila progress bangunan belum mencapai 20% maka komisi lunas atau cair 100% ketika Pembeli telah membayar angsuran sebesar minimal 20% dan Pembeli telah menandatangani PAIJB (Perjanjian Awal Ikatan Jual Beli).
* Namun, apabila progress bangunan telah mencapai 20% maka komisi lunas atau cair 100% saat Pembeli telah membayar angsuran sebesar minimal 20% dan Pembeli telah menandatangani dan mengembalikan PAIJB (Perjanjian Awal Ikatan Jual Beli) dan PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli).

**Pembeli dengan Pola Bayar KPA**

* Pembeli telah membayar tanda jadi;
* Pembeli telah membayar angsuran minimal 10% dari total transaksi setelah PPN, Pembeli telah menandatangani dan mengembalikan Surat Pemesanan maka akan cair 50% dari Komisi.
* Pembeli telah membayar angsuran sebesar minimal 20% dan Pembeli telah menandatangani PAIJB (Perjanjian Awal Ikatan Jual Beli) maka Komisi akan cair sebanyak 90% dari nilai komisi.
* Pembeli telah memperoleh Surat Persetujuan Kredit dari bank pemberi kredit dan apabila progress bangunan telah mencapai 20% maka Pembeli telah menandatangani dan mengembalikan PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) maka komisi akan lunas atau cair 100%.

1. **Ketentuan Komisi Sales (Sales Consultan)**

**KOMISI**

**PARA PIHAK** sepakat satu sama lain bahwa komponen pembayaran yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebagai Sales Consultant atas pekerjaan Pemasaran/Penjualan unit condominium di Jaya Ancol Seafront, sesuai dengan Peraturan **PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk** yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut:

**Condominium dan Podium**

* Penjualan < Rp. 5.999.999.000 per bulan = 1%
* Rp. 6.000.000.000 – 11.499.999.000,- = 1.25%
* Penjualan > Rp. 11.500.000.000,- = 1.50%

Seluruh komisi akan dipotong PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perhitungan omzet berdasarkan nilai SP yang sudah ditanda tangani pembeli dan **PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk**, pada tanggal terakhir setiap bulan.

**TATA CARA PEMBAYARAN KOMISI**

1. Pembayaran komisi sebagaimana pasal 4 akan dilakukan pada akhir bulan berikutnya, satu dan lain hal dengan mengindahkan ketentuan dalam ayat 4 pasal ini.
2. Pembayaran komisi dilakukan dengan cara perintah transfer dari rekening **PIHAK PERTAMA** ke dalam rekening **PIHAK KEDUA** atau dengan cara pemberian Cash apabila ada instruksi dari **PIHAK PERTAMA**. Apabila hari yang ditetapkan sebagai tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 pasal ini jatuh pada hari libur resmi atau hari di mana **PIHAK PERTAMA** tidak menjalankan usahanya, maka pembayaran tersebut akan dilakukan pada satu hari berikutnya yang bukan merupakan hari libur resmi atau pada satu hari berikutnya di mana **PIHAK PERTAMA** telah menjalankan usahanya.
3. Komisi sebagaimana dimaksud pasal 4 akan dibayar dengan syarat :

**Pembeli dengan Pola Bayar Tunai Keras**

* Pembeli telah membayar tanda jadi;
* Pembeli telah membayar angsuran 20% dari total transaksi setelah PPN, Pembeli telah menandatangani dan mengembalikan Surat Pemesanan dan PAIJB (Perjanjian Awal Ikatan Jual Beli) maka komisi akan lunas atau cair 100%.

**Pembeli dengan Pola Bayar Tunai Bertahap**

* Pembeli telah membayar tanda jadi;
* Pembeli telah membayar angsuran minimal 10% dari total transaksi setelah PPN, Pembeli telah menandatangani dan mengembalikan Surat Pemesanan maka akan cair 50% dari Komisi.
* Apabila progress bangunan belum mencapai 20% maka komisi lunas atau cair 100% ketika Pembeli telah membayar angsuran sebesar minimal 20% dan Pembeli telah menandatangani PAIJB (Perjanjian Awal Ikatan Jual Beli).
* Namun, apabila progress bangunan telah mencapai 20% maka komisi lunas atau cair 100% saat Pembeli telah membayar angsuran sebesar minimal 20% dan Pembeli telah menandatangani dan mengembalikan PAIJB (Perjanjian Awal Ikatan Jual Beli) dan PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli).

**Pembeli dengan Pola Bayar KPA**

* Pembeli telah membayar tanda jadi;
* Pembeli telah membayar angsuran minimal 10% dari total transaksi setelah PPN, Pembeli telah menandatangani dan mengembalikan Surat Pemesanan maka akan cair 50% dari Komisi.
* Pembeli telah membayar angsuran sebesar minimal 20% dan Pembeli telah menandatangani PAIJB (Perjanjian Awal Ikatan Jual Beli) maka Komisi akan cair sebanyak 90% dari nilai komisi.
* Pembeli telah memperoleh Surat Persetujuan Kredit dari bank pemberi kredit dan apabila progress bangunan telah mencapai 20% maka Pembeli telah menandatangani dan mengembalikan PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) maka komisi akan lunas atau cair 100%.